



PUTUSAN

Nomor :

PUT/31-K/PM.II-09/AD/III/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : **UMAR.**
 Pangkat/Nrp : Pratu/31010709220281. Jabatan : Ta Yan Mer.
 Kesatuan : Yon Armed-4 105 GS. Tempat/tanggal lahir : Baru, 25 Pebruari 1981. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia. Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto Cimahi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Desember 2006 sampai dengan tanggal 11 Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yon Armed 4/105 GS selaku Anku Nomor : Skep/164/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 dan dibebaskan pada tanggal 12 Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yon Armed 4/105 GS Nomor : Skep/10/II/2007 tanggal 11 Januari 2007. Pengadilan Militer tersebut di atas. Membaca : Berkas perkara dari Denpoma III/5 Bandung Nomor : BP-03/A-61/XII/2006, tanggal

Januari 2007 Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/44/II/2006 tanggal 14 Pebruari 2006.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/K/AD/II-09/II/2007 tanggal 27 Pebruari 2007.3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/42/III/2007 tanggal 1 Maret 2007.4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/42/III/2007 tanggal 1 Maret 2007.5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/K/AD/II-09/II/2007 tanggal 27 Pebruari 2007, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : Penganiayaan.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan potong tahanan sementara.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Dr.Hasan Sadikin Bandung Nomor : 864/RS/SHS/VER/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 An.Sdri.Sofia Rahmawati yang ditanda tangani oleh Dr.lhsan.

- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Laporan An.Sdri.Sofia Rahmawati tanggal 26 Desember 2006.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Pernyataan Terdakwa yang menyatakan menerima Tuntutan Oditur dan permohonan keringanan hukuman dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan akan menjadi prajurit yang baik, serta tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 23 Desember 2006 sekira pukul 03.00 wib setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Caesar Palace Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001, melalui pendidikan Secata di Dodik Malino Kodam VII/Wira Buana, setelah lulus dilantik dengan Prada dilanjutkan Susjurta di Pusdik Armed, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Armed 4/105 GS dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr.Sofia Rahmawati dalam hubungan pacaran, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2006 Sdri.Sofia Rahmawati (Saksi-1), Sdr.Danil Permana (Saksi-2), Sdr.Nurul Siti Khotimah dan Terdakwa berada di Caesar Palace Bandung sekira pukul 03.00 wib Saksi -1 bermaksud akan pulang duluan dengan Saksi-2, namun dilarang oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta agar Saksi-1 pulang bersama-sama dengan Terdakwa tetapi Saksi-1 tidak mau, mendengar jawaban Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menonjok Saksi-1 pada bagian muka sebelah kiri sebanyak satu kali dan menendang kaki kiri satu kali.
4. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi-1 menderita luka memar pada kelopak mata sebelah kiri dan luka memar pada lutut sebelah kiri, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr.Hasan Sadikin Bandung Nomor : 864/RSHS/VER/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 An.Sdri.Sofia Rahmawati yang ditandatangani oleh Dr.Ihsan.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 23 Desember 2006 sekira pukul 03.00 wib setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Caesar Palace Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Penganiayaan ringan*"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001, melalui pendidikan Secata di Dodik Malino Kodam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan Prada dilanjutkan Susjurta di Pusdik Armed, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Armed 4/105 GS dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr.Sofia Rahmawati dalam hubungan pacaran, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2006, Sdri.Sofia Rahmawati (Saksi-1), Sdr.Danil Permana (Saksi-2), Sdr.Nurul Siti Khotimah dan Terdakwa berada di Caesar Palace Bandung sekira pukul 03.00 wib Saksi-1 bermaksud akan pulang duluan dengan Saksi-2, namun dilarang oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta agar Saksi-1 pulang bersama-sama dengan Terdakwa tetapi Saksi-1 tidak mau, mendengar jawaban Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menonjok Saksi-1 pada bagian muka sebelah kiri sebanyak satu kali dan menendang kaki kiri satu kali.
4. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi-1 menderita luka memar pada kelopak mata sebelah kiri dan luka memar pada lutut sebelah kiri, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr.Hasan Sadikin Bandung Nomor : 864/RSHS/VER/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 An.Sdri.Sofia Rahmawati yang ditandatangani oleh Dr.Ihsan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Primer : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsider : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : DANIL PERMANA ; Pekerjaan : Pegawai Swasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 30 Januari 1983 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln.Terusan Kopo Gg.Mulya Rt.04/04 Kel.Kec.Margahayu Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa di tempat hiburan Caesar Palace Bandung pada tanggal 23 Desember 2006.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sofia dengan cara memukul muka satu kali, menendang kaki satu kali dan mencambak rambut satu kali dan yang melapor ke Polisi adalah Sdr.Nurul sedangkan Sdr. Sofia dan Sdr.Nurul sekarang berada di Madiun ditempat tinggalnya.
3. Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan, karena sekira pukul 02.55 wib di Caesar Palace Bandung, Sdri.Sofia akan pulang duluan dengan Saksi namun dilarang oleh Terdakwa dengan tujuan agar pulanginya bersama-sama dengan Terdakwa tetapi Sdri.Sofia tidak mau, mendengar jawaban Sdri.Sofia lalu Terdakwa menonjok Sdri.Sofia pada bagian muka sebelah kiri sebanyak satu kali dan menendang kaki kiri satu kali.
4. Saksi pergi ke Caesar Palace bersama Sofia, Sdr.Nurul dan Terdakwa tujuan Saksi main dan cari hiburan di Caesar Palace dan antara Terdakwa dengan Sdri.Sofia ada hubungan pacaran.
5. Pada saat di Caesar Palace semuanya tidak ada yang mabuk dan Terdakwa sampai melakukan penganiayaan mungkin karena emosi hingga Terdakwa memukul Sdr. Sofia di sebelah mata kirinya akibatnya Sdri. Sofia mengalami luka kemar dibawah mata sebelah kiri dan luka memar di bagian lutut kaki kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : SOFIA RAHMAWATI ; Pekerjaan : Pegawai swasta ; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 6 Maret 1984 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kopo Gg.Citarip Timur I No.14 Rt.01/05 Kel.Kec.Bojong Loa Kaler Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa hubungan pacar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 23 Desember 2006 sekira pukul 03.30 bertempat di Caesar Valas terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Pratu Umar dari Yon Armed-4 dan korbannya Saksi menggunakan tangan mengepal dan kaki.
3. Cara yang dilakukan Pratu Umar melakukan penganiayaan tersebut tangan mengepal ditonjokan kebagian muka dan kaki digunakan menendang kaki kiri Saksi setelah itu menjambak rambut.
4. Pratu Umar menonjok Saksi satu kali, menendang kaki Saksi satu kali dan menjambak rambut Saksi satu kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka memar dibawah mata sebelah kiri dan luka memar di bagian lutut kaki kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk TNI pada tahun 2001, melalui pendidikan Secata di Dodik Malino Kodam VII/ Wirabuana, setelah lulus dilanjutkan Susjurta di Pusdik Armed, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Armed 4/105 GS dengan pangkat Pratu.
2. Terdakwa kenal dengan Sdri.Sofia sejak bulan Nopember 2006 dalam hubungan pacaran dan sekarang Terdakwa tidak berhubungan dengan Sdri. Sofia karena sudah punya istri.
3. Bahwa yang mengajak ke Caesar Palace adalah Sofia, dengan sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu main Bilyard di Braga.
4. Terdakwa pukul Sofia karena tidak mau menuruti ucapan Terdakwa terjadi keributan antara Sdri. Sofia dengan seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal dan Sdri.Sofia tidak menghiraukan sehingga Terdakwa menampar muka Sdri.Sofia dengan tangan terbuka bagian luar tangan kanan dan menendang kaki Sdri.Sofia hingga Sdri.Sofia mengalami luka memar pada wajah.
5. Terdakwa memukul pada bagian mata sebelah kiri Sofia, dan sebelumnya rambutnya Terdakwa jambak terlebih dahulu akibat pemukulan itu Sdri.Sofia mengalami luka memar pada sebelah kiri matanya tapi tidak sampai berdarah.
6. Dengan perbuatan yang dilakukan, Terdakwa merasa bersalah karena telah memukul seorang perempuan dan Terdakwa bisa merasakan kalau dipukul itu rasanya sakit.
7. Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Caesar Palace untuk mencari hiburan dan mendengarkan musik tapi Terdakwa tidak mabuk, hanya minum Fanta/Coca Cola.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Dr.Hasan Sadikin Bandung Nomor : 864/SHS/VER/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 An.Sdri.Sofia Rahmawati yang ditandatangani oleh Dr.lhsan.
- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Laporan An.Sdri.Sofia Rahmawati tanggal 26 Desember 2006. telah dibacakan dan diterangkan sebagai bukti petunjuk akibat tindak pidana yang berhubungan

dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Armed 4/105 GS dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr.Sofia Rahmawati dalam hubungan pacaran, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2006 Sdri.Sofia Rahmawati (Saksi-2), Sdr.Danil Permana (Saksi-1), Sdr.Nurul Siti Khotimah dan Terdakwa berada di Caesar Palace Bandung sekira pukul 03.00 wib Saksi-2 bermaksud akan pulang duluan dengan Saksi-1, namun dilarang oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta agar Saksi-2 pulang bersama-sama dengan Terdakwa tetapi Saksi-2 tidak mau, mendengar jawaban Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa menonjok Saksi-2 pada bagian muka sebelah kiri sebanyak satu kali dan menendang kaki kiri satu kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar akibat dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi-2 menderita luka memar pada kelopak mata sebelah kiri dan luka memar pada lutut sebelah kiri, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr.Hasan Sadikin Bandung Nomor : 864/RSHS/VER/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 An.Sdri.Sofia Rahmawati yang ditandatangani oleh Dr.Ihsan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur Militer didalam Tuntutannya namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan Oditur Militer dan menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini, serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara primer subsider maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan primer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak
- Unsur ketiga : Membuat luka badan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama UMAR berstatus prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu Nrp. 31010709220281, masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Yon Armed-4/105 GS.
2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/K/AD/II-09/II/2007 tanggal 27 Februari 2007, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "*Penganiayaan*".

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2006 sekira pukul 03.00 wib di Caesar Palace Bandung ketika Terdakwa bersama Sdri.Sofia Rahmawati (Saksi-2), kemudian akan terjadi keributan antara Saksi-2 dengan seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mencegahnya namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 tidak menghiraukan sehingga Terdakwa menampar muka Saksi-2 dengan tangan terbuka bagian luar tangan kanan dan menendang kaki Saksi-2, adalah perbuatan yang disengaja.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak, arena Terdakwa bukan bertujuan untuk mendidik layaknya seorang Bapak terhadap anaknya, dan hubungan Terdakwa hanya sekedar pacar, sehingga perbuatan kekerasan tersebut melanggar hak subyektif Saksi -2.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Membuat luka badan orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga Saksi-2 menderita luka memar pada kelopak mata sebelah kiri dan luka memar pada lutut sebelah kiri, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr.Hasan Sadikin Bandung Nomor : 864/RS/SHS/VER/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 An.Sdri.Sofia Rahmawati yang ditandatangani oleh Dr.lhsan.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi maka Majelis berpendapat seluruh unsur dakwaan primer telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi, maka Majelis tidak akan membuktikan dakwaan subsider.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer : Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa karena merasa memiliki Saksi-2 dan peristiwa ini terjadi di Caesar Palace Bandung, dimana tempat berkumpulnya orang-orang yang hoby dengan dunia gemerlap dan

peristiwa penganiayaan ini sering terjadi dan dilakukan oleh rekan-rekan Terdakwa sebelumnya hingga menjadi perkara dan pendorong emosional yang tidak terkendali adalah akibat mabuk.

2. Bahwa seringnya terjadi keonaran yang dilakukan oleh Taja didaerah tersebut dan tidak dilakukan tindakan yang tegas terhadap pelanggaran disiplin mengakibatkan kejadian ini berlanjut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan bgelum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap perempuan dan terjadi di tempat yang terlarang bagi Prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa arogan terhadap wanita dan dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Dr.Hasan Sadikin Bandung Nomor : 864-/RSHS/VER/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 An.Sdri.Sofia Rahmawati yang ditandatangani oleh Dr.Ihsan, adalah benar akibat langsung perbuatan Terdakwa yang dialami Saksi -2.

- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Laporan An.Sdri.Sofia Rahmawati tanggal 26 Desember 2006, adalah surat yang timbul dari perkara ini.

oleh keduanya berhubunga dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **UMAR PRATU NRP. 31010709220281**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penganiayaan**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari**.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Dr.Hasan Sadikin Bandung Nomor : 864/RSHS/VER/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 An.Sdri.Sofia Rahmawati yang ditandatangani oleh Dr.Ihsan.
- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Laporan An.Sdri.Sofia Rahmawati tanggal 26 Desember 2006.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 14 Maret 2007** oleh kami LETNAN KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 DAN MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100

ttd

VENTJE BULO, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

PANITERA

ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)